



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tiara Dahlia binti Puroyo, tempat dan tanggal lahir, Lampung Tengah, 08 Oktober 1997, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata I), pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT018, RW005, Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik berupa email tiaradahlia8@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Budi Satrio bin Suroto, tempat dan tanggal lahir, Pugung Raharjo, 12 Januari 1990, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bumi Mas, RT008, RW003, Desa Bumi Emas, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/23/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sampai pisah rumah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat kuranga dalam memberi nafkah, jika Penggugat tidak meminta Tergugat tidak memberi, Tergugat jika marah suka membanting barang atau temprament, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat jika marah suka membanting barang atau temprament, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul dan menonjok Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat dan diakui oleh Tergugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba ada yang menagih kerumah, hingga terjadilah pertengkaran yang

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat menalak Penggugat setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua nya di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lmapung Timur, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Budi Satrio bin Suroto**) terhadap Penggugat (**Tiara Dahlia binti Puroyo**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat terlebih dahulu telah mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat terlebih dahulu telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Lasifatul Launyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Lasifatul Launiyah, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**
Panitera Pengganti,

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	225.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Sdn